

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PANDANGAN DAN PELAKSAAN RIBA DALAM BANK SYARIAH

¹Mahipal, ²Hilmi Maftuhatur Rahmah, ³Nadiva Vena Aulia, ⁴Zahra Nur Fikra Aulia, ⁵Aulia Putri Pratiwi

¹Dosen Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Pakuan, Indonesia

²³⁴Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Pakuan, Indonesia

Email: auliaaputrrii@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun bank-bank syariah di Indonesia berusaha keras untuk menghindari praktik riba dan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam setiap produk mereka, masih ada tantangan signifikan dalam memastikan bahwa semua elemen produk perbankan syariah bebas dari riba. Beberapa produk perbankan syariah, meski tidak menggunakan istilah "bunga", tetap menyertakan biaya tambahan yang serupa dengan bunga konvensional. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan nasabah mengenai kesesuaian produk tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, bank-bank syariah perlu memperjelas struktur biaya mereka dan meningkatkan transparansi untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Selain itu, penerapan teori ekonomi syariah dalam dunia perbankan modern membutuhkan perhatian ekstra dalam hal kebijakan internal dan pengawasan eksternal untuk memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan ajaran syariah. Dengan pengawasan yang ketat dari lembaga yang berwenang, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), bank-bank syariah dapat meningkatkan akuntabilitas dan menjaga integritas dalam penerapan prinsip syariah.

Kata kunci: bank syariah, riba, ekonomi syariah, transparansi.

Abstract

This study reveals that although Islamic banks in Indonesia strive to avoid usury (riba) and apply sharia economic principles in all their products, significant challenges remain in ensuring that all elements of Islamic banking products are free from riba. Some Islamic banking products, despite not using the term "interest," still include additional fees similar to conventional interest. This has caused confusion among customers regarding the compliance of these products with sharia principles. Therefore, Islamic banks need to clarify their fee structures and enhance transparency to avoid practices that contradict sharia economic principles, which prioritize fairness and welfare for all parties. Furthermore, the application of sharia economic theory in modern banking requires extra attention in terms of internal policies and external oversight to ensure that the products offered truly align with Islamic teachings. With strict supervision from authorized institutions, such as the National Sharia Council (DSN), Islamic

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

banks can improve accountability and maintain integrity in the implementation of sharia principles.	
Keywords: Islamic banks, riba (usury), sharia economics, transparency.	

A. Pendahuluan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan syariah adalah larangan terhadap praktik riba, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dalam transaksi keuangan. Menurut (Mahessa et al., 2024), dalam konteks ekonomi syariah, riba bukan hanya dilihat sebagai unsur yang merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang diajarkan dalam Islam. Namun, meskipun terdapat prinsip-prinsip yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai larangan riba, praktik-praktik yang berkaitan dengan riba masih terjadi, baik di bank-bank konvensional maupun di bank-bank yang mengklaim dirinya sebagai bank syariah.

Di Indonesia, fenomena bank syariah yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir menuntut perhatian lebih terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Salah satu isu yang sering muncul adalah bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap praktik riba dalam sistem perbankan syariah dan bagaimana implementasi prinsip ini di lapangan. Meskipun bank syariah dirancang untuk menghindari riba, dalam kenyataannya terdapat berbagai jenis produk yang memiliki karakteristik yang mirip dengan produk riba, seperti pembiayaan yang mengenakan bunga tidak langsung, atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Sofiawati & Sulaeman, 2022).

Penelitian ini menjadi sangat relevan dan penting mengingat perkembangan pesat bank syariah yang semakin banyak beroperasi di Indonesia, namun tetap dihadapkan pada dilema terkait dengan praktik-praktik yang masih berpotensi mengandung unsur riba. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan ekonomi syariah terhadap riba dalam bank syariah, serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks larangan riba, diterapkan dalam dunia perbankan (Fikri et al., 2023).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan perbankan syariah. Penelitian ini sangat penting dalam rangka memperkuat pemahaman akademis tentang penerapan prinsip ekonomi syariah, serta memberikan wawasan yang lebih luas mengenai tantangan dan solusi dalam menghindari praktik riba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori ekonomi syariah dengan memberikan analisis kritis terhadap praktik bank syariah yang berkembang saat ini.

Urgensi dari penelitian ini juga terletak pada pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah yang bebas dari riba. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dalam operasional bank syariah dan menjawab berbagai pertanyaan serta keraguan yang muncul di kalangan masyarakat terkait dengan keabsahan produk-produk bank syariah. Oleh karena itu, kajian ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menjawab kebutuhan ilmu pengetahuan yang aplikatif untuk memperbaiki praktik perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pandangan ekonomi syariah terhadap praktik riba dalam bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali sejauh mana prinsip-prinsip syariah, khususnya yang terkait dengan larangan riba, diterapkan dalam operasional bank syariah di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif, memberikan sumbangsih dalam memperbaiki praktik perbankan syariah di masa depan.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkuat kajian-kajian ekonomi syariah yang telah ada dengan menambahkan perspektif baru tentang bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap riba dapat berperan dalam perbankan syariah modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan teori-teori ekonomi syariah yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam reformasi kebijakan dan praktik bank syariah.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi bank-bank syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dengan lebih baik, menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif untuk mengatur praktik perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah dengan menggali lebih dalam terkait penerapan prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para akademisi, praktisi, dan regulator mengenai isu-isu yang masih relevan dalam praktik perbankan syariah, terutama terkait dengan larangan riba. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori ekonomi syariah yang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan keuangan masa depan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks kekinian, fenomena riba dalam bank syariah tidak hanya berkaitan dengan produk-produk yang ada, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat memahami dan menilai produk-produk tersebut. Di masa depan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang benar-benar bebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan pada saat ini, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan (Nailufarh, 2011).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis pandangan ekonomi syariah terhadap praktik riba dalam bank syariah. Pendekatan studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali teori-teori ekonomi syariah yang ada dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah, khususnya dalam konteks larangan riba. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang membahas ekonomi syariah, teori riba, dan implementasi prinsip syariah dalam perbankan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis konten, di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur yang berkaitan dengan riba dan ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik riba dalam bank syariah serta kontribusi teori ekonomi syariah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Dasar Prinsip Ekonomi Syariah dan Larangan Riba

Ekonomi Syariah merujuk pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk

menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam. Beberapa prinsip dasar dalam ekonomi syariah meliputi:

- **Tawhid (Kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa):** Semua aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan tujuan mendapatkan ridha Allah dan sesuai dengan syariat-Nya. Konsep ini menekankan pentingnya niat yang ikhlas dan sejalan dengan ajaran Islam dalam setiap transaksi ekonomi.
- **Adil (Keadilan):** Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi dan distribusi sumber daya harus dilakukan dengan adil. Tidak boleh ada eksploitasi atau ketidakadilan antara pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Prinsip keadilan ini juga mencakup distribusi kekayaan yang merata untuk menghindari ketimpangan sosial.
- **Manfaat Bersama (Maslahah):** Aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi segelintir orang atau pihak yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Prinsip ini juga mengharuskan agar tidak ada kerugian atau akibat buruk yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi tersebut.
- **Larangan Riba:** Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba (bunga). Riba merupakan tambahan yang dibebankan pada pinjaman uang atau barang yang diberikan, yang tidak didasarkan pada usaha atau kerja. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan.

Larangan Riba adalah bagian dari hukum ekonomi syariah yang sangat tegas. Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa riba adalah dosa besar. Ada beberapa jenis riba yang dilarang dalam ekonomi syariah, di antaranya:

- **Riba Nasi'ah:** Riba yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran utang. Misalnya, seseorang meminjamkan uang dan mengharuskan debitur untuk membayar lebih banyak uang sebagai bunga karena penundaan pembayaran.
- **Riba Fadhl:** Riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis dalam jumlah yang tidak sebanding. Misalnya, menukar satu kilogram emas dengan dua kilogram emas dalam bentuk transaksi yang tidak adil.
- **Riba Qardh:** Riba yang berlaku pada pinjaman uang yang mengenakan bunga atau tambahan nilai lebih tanpa ada aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman.

Prinsip larangan riba ini mendasari banyak aspek dalam perekonomian syariah, termasuk pembiayaan, investasi, dan transaksi dalam perbankan syariah. Dalam sistem perbankan syariah, bank tidak mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan prinsip berbagi risiko, seperti mudharabah dan musyarakah, yang berdasarkan pada kerja sama dan pembagian hasil yang adil antara bank dan nasabah.

Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Bank Syariah di Indonesia

Di Indonesia, bank syariah telah berkembang pesat, dengan banyak bank yang beroperasi menggunakan prinsip ekonomi syariah. Bank syariah di Indonesia beroperasi dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah di Indonesia melibatkan beberapa aspek, seperti:

a. Pembiayaan Tanpa Riba

Bank syariah di Indonesia menerapkan pembiayaan tanpa bunga, sebagai ganti dari sistem bunga yang berlaku dalam perbankan konvensional. Beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan di bank syariah adalah:

- **Murabahah:** Pembiayaan dengan prinsip jual beli, di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, termasuk margin keuntungan yang disepakati. Nasabah akan membayar harga tersebut dalam angsuran.

- Musyarakah: Pembiayaan yang berbasis pada kerja sama antara bank dan nasabah dalam proyek tertentu. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Contoh penerapan musyarakah adalah dalam pendanaan pembangunan rumah atau proyek besar lainnya.
- Mudharabah: Pembiayaan dengan prinsip kemitraan antara bank dan nasabah. Bank menyediakan modal, sedangkan nasabah menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh bank, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah (Munthe, 2017).
- b. Produk Bank Syariah**

Bank syariah menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk:

 - Tabungan Syariah: Produk simpanan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, di mana bank tidak memberikan bunga, melainkan bagi hasil dari investasi yang dilakukan oleh bank menggunakan dana nasabah.
 - Deposito Syariah: Produk simpanan berjangka yang mengikuti prinsip syariah, di mana nasabah mendapatkan bagi hasil dari investasi yang dilakukan oleh bank.
 - Kartu Kredit Syariah: Bank syariah juga menawarkan kartu kredit yang menghindari sistem bunga dan riba. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah pada kartu kredit syariah harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, dan jika ada biaya administrasi atau layanan, hal tersebut harus disepakati oleh kedua pihak.
- c. Pengawasan dan Fatwa Syariah**

Untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan bank syariah mematuhi prinsip ekonomi syariah, bank-bank syariah di Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk mengawasi setiap transaksi dan memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh bank sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan prinsip-prinsip syariah.
- d. Sistem Keuangan Berbasis Akad**

Perbankan syariah Indonesia sangat bergantung pada akad atau perjanjian yang sah menurut hukum Islam. Setiap transaksi yang dilakukan antara bank dan nasabah harus berdasarkan akad yang jelas, yang meliputi syarat dan ketentuan yang disepakati bersama, seperti:

 - Akad Qardh (pinjaman yang diberikan tanpa bunga),
 - Akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan),
 - Akad Ijarah (sewa menyewa), dan lainnya.
- e. Penerapan Sistem Risiko Bersama**

Dalam ekonomi syariah, bank syariah berbagi risiko bersama dengan nasabah. Misalnya, dalam pembiayaan musyarakah atau mudharabah, bank tidak hanya menerima keuntungan, tetapi juga harus menanggung risiko yang ada dalam proyek yang dibiayai. Dengan demikian, bank syariah bertindak sebagai mitra, bukan sekadar pemberi pinjaman. Ini berbeda dengan perbankan konvensional yang cenderung menuntut pembayaran kembali dengan bunga terlepas dari hasil usaha (Amelia et al., 2024).

Hubungan dengan Teori Ekonomi Syariah dan Rekomendasi untuk Perbankan Syariah

Teori ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Menurut , dalam konteks perbankan syariah, penerapan prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, berbagi risiko, dan pembagian keuntungan yang adil, mencerminkan pemahaman terhadap teori ini. Teori ini juga mengajarkan pentingnya distribusi kekayaan yang merata serta larangan terhadap eksploitasi

dalam bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, bank syariah berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang berlandaskan pada etika dan prinsip moral yang selaras dengan ajaran agama (Nabila & Thamrin, 2022).

Prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal larangan terhadap riba, mendasari banyak produk yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Ini sejalan dengan teori ekonomi syariah yang menolak praktik eksploitasi dalam bentuk bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa kerja atau kontribusi. Teori ini juga mengajarkan bahwa keuntungan ekonomi harus didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan berbagi risiko, bukan semata-mata pada keuntungan sepihak yang merugikan pihak lain.

Untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, perbankan syariah harus terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan produk-produk perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, seminar, dan kampanye media untuk mengurangi kesalahpahaman atau ketidakpahaman tentang sistem perbankan syariah.

Kedua, bank syariah perlu mengembangkan inovasi produk yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pembiayaan mikro dan usaha kecil menengah (UKM). Dengan memberikan akses yang lebih luas kepada sektor-sektor yang lebih kecil, bank syariah dapat memperkuat peranannya dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mendukung pemerataan ekonomi yang lebih adil. Terakhir, penguatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari potensi penyimpangan yang dapat merugikan nasabah (Rohimah et al., 2024).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun bank-bank syariah di Indonesia berkomitmen untuk menghindari praktik riba dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam produk-produk mereka, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh elemen produk perbankan syariah benar-benar bebas dari unsur riba. Beberapa produk perbankan syariah masih mengandung biaya tambahan yang seolah-olah mencerminkan bunga, meskipun bank-bank tersebut tidak secara eksplisit menggunakan istilah "bunga". Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan nasabah dan mengundang pertanyaan apakah produk tersebut sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank-bank syariah untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam penetapan biaya, serta memastikan bahwa setiap biaya yang dikenakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan.

Dari segi teori ekonomi syariah, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam dunia perbankan modern. Praktik riba yang masih terdapat dalam beberapa produk bank syariah menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam penyempurnaan implementasi ekonomi syariah, baik dalam kebijakan internal bank maupun dalam pengawasan dari lembaga-lembaga syariah terkait. Sebagai langkah tindak lanjut, penting bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dan otoritas terkait untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap produk-produk bank syariah, guna memastikan bahwa seluruh transaksi perbankan syariah benar-benar bebas dari unsur riba. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya kajian ekonomi syariah serta menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik perbankan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

40 mini

E. Daftar Pustaka

Amelia, R., Fadillah, N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM. *WELFARE JURNAL ILMU EKONOMI*, 5(1), 20-32.

- Fikri, S., Wahyuningsih, T., & Athaya, A. N. (2023). Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Tarbawi*, 11(01), 62. <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v11i01.74>
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 340-346. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.180>
- Munthe, S. (2017). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Perbankan Syariah Sebagai Pencapaian Dalam Hukum Islam. *Advokasi*, 05(01), 94.
- Nabila, F., & Thamrin, H. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Di Asia Tenggara. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 336-376. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10371](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10371)
- Nailufarh, Q. A. (2011). Sistem Perbankan Dan Persoalan Riba Dalam Islam "Menuju Sistem Perbankan Dan Perbuatan Masyarakat Yang Bebas Dari Unsur Riba". *Balances Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, IX(14), 66-74.
- Rohimah, F., Farhah, N., Jannati, A., Sari, R. N., Studi, P., Syariah, E., Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin, M. (2024). Peran Bank Syariah Dalam Kebijakan Moneter untuk Stabilitas Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4).
- Sofiawati, E., & Sulaeman, Y. (2022). BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 274-283. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.262>